



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Manggarai, dengan Nomor handpone xxxxxxx dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Waraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg tanggal 05 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, pada tanggal 22 Mei 2021 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/01/V/2021;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus *Jejaka* dan Termohon berstatus *Janda Mati*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan kemudian pindah tinggal di pasar selama 8 bulan namun pada tanggal 27 November 2022 Pemohon pisah dengan Termohon dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan segala usaha Pemohon diambil alih orang tua Termohon.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxxxxx, xxxxxx, Umur 9 bulan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak bulan Juni 2021 yang disebabkan oleh:
 - 1) Orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 2) Orang tua Termohon pernah mencaci maki Pemohon pada tanggal 27 November 2022;
 - 3) Termohon sering mengucapkan kalimat cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa pada awal bulan November 2022 dimana Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon tidak menuruti permintaan Termohon untuk meminjam uang di Bank sebesar 100juta untuk keperluan membantu orang tua Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 November 2022 dimana Pemohon menanyakan uang hasil kerja Pemohon selama ini namun Termohon menjawab bahwa uang tersebut sudah habis kemudian Pemohon hanya diam, lalu Pemohon meminta bahan dekorasi tersebut untuk dikembalikan namun Termohon memarahi Pemohon dengan membuang semua pakaian milik Pemohon;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan talak satu Raj'i kepada Termohon (xxxxxx) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg tanggal 09 Januari 2023, 13 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon pada identitas Kartu Tanda Penduduk yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor: xxxxxx tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Reo, 09 November 1975, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan ketua RT Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Pasar Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa saksi tidak tau penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut ketika saksi dipanggil oleh Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi atau perdamaian di rumahnya Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 karena Pemohon diusir oleh Termohon untuk pergi dari rumah Termohon dengan cara Termohon membuang dan melempar semua pakaian Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;
2. **xxxxxxx**, tempat tanggal lahir Reo, 12 Februari 1989, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak mengetahui dimana tempat terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon cekcok mulut yaitu sekitar bulan November 2022 ketika saksi mengambil alat dekorasi milik Pemohon di rumah Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka telah sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg tanggal 09 Januari 2023, 13 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/01/V/2021, tertanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dan sejak sekitar bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Orang tua Termohon pernah mencaci maki Pemohon pada tanggal 27 November 2022, serta Termohon sering mengucapkan kalimat cerai kepada Pemohon yang akhirnya sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Pemohon yang selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. (Surat Keterangan Penduduk), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Reok, RT.003 RW. 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), merupakan akta otentik (*authentieke*

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in iudikto* Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah bahwa keterangan kedua saksi mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada tanggal 22 Mei 2021;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama terakhir di Pasar Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dan sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014) adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi, dan lain-lain)

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Pemohon dalam permohonannya karena telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit didamaikan, Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن الحياة الزوجية لتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الولد وسلوكهم ولخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الاستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,*

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Pemohon untuk sabar dan menunggu Termohon kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, ini menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar’iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 332 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “*Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* pasal 116 huruf (f) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.130.000,00. (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan 08 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I** serta **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan 08 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Gafur, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, A.Md., S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Biaya Pendaftaran	: 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: 20.000,00
	c. Redaksi	: 10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: 10.000,00
2.	Biaya Proses	: 50.000,00
3.	Panggilan	: 1.500.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: 500.000,00
5.	Meterai	: 10.000,00
Jumlah:		Rp.2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Azriaddin, S. Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)